



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.

11. Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 936.208.997.198,51 berkurang sejumlah (Rp. 59.257.857.634,39) sehingga menjadi Rp. 876.951.139.564,12, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. semula Rp. 880.675.557.615,00
 2. berkurang Rp. (5.737.861.991,07)
 - Jumlah pendapatan daerah Rp. 874.937.695.623,93
 - setelah perubahan
- b. Belanja Daerah
 1. semula Rp. 936.208.997.198,51
 2. berkurang Rp. (59.257.857.634,39)
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 876.951.139.564,12

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp.	55.533.439.583,51
b) berkurang	Rp.	(53.519.995.643,32)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.013.443.940,19
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp.	0,00
b) bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan neto Setelah perubahan	Rp.	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp.	100.722.354.707,00
2. bertambah	Rp.	6.778.248.933,93
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	107.500.603.640,93
b. Pendapatan Transfer		
1. semula	Rp.	768.368.916.456,00
2. berkurang	Rp.	(14.350.607.925,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	754.018.308.531,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp.	11.584.286.452,00
2. bertambah	Rp.	1.834.497.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	13.418.783.452,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp.	59.393.844.067,00
2. berkurang	Rp.	(3.330.275.816,00)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	56.063.568.251,00

b. Retribusi Daerah

1. semula	Rp.	30.703.793.478,00
2. bertambah	Rp.	4.920.292.789,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	35.624.086.267,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp.	6.805.082.162,00
2. berkurang	Rp.	(1.003.113.786,07)
jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	5.801.968.375,93

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. semula	Rp.	3.819.635.000,00
2. bertambah	Rp.	6.191.345.747,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	10.010.980.747,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula	Rp.	730.571.147.000,00
2. berkurang	Rp.	(16.202.949.000,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	714.368.198.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1. semula	Rp.	37.797.769.456,00
2. bertambah	Rp.	1.852.341.075,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	39.650.110.531,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp.	11.584.286.452,00
2. bertambah	Rp.	1.834.497.000,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan setelah perubahan	Rp.	13.418.783.452,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. semula	Rp.	756.545.284.331,51
2. berkurang	Rp.	(63.882.732.348,79)
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	692.662.551.982,72

b. Belanja Modal

1. semula	Rp.	65.566.477.500,00
2. berkurang	Rp.	(1.115.284.828,60)
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	64.451.192.671,40

c. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp.	2.095.000.000,00
2. bertambah	Rp.	4.747.081.740,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.842.081.740,00

d. Belanja Transfer

1. semula	Rp.	112.002.235.367,00
2. bertambah	Rp.	993.077.803,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	112.995.313.170,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp.	459.642.613.596,51
2. berkurang	Rp.	(36.158.374.375,83)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	423.484.239.220,68

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula	Rp.	288.129.565.735,00
2. berkurang	Rp.	(31.013.802.972,99)
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	257.115.762.762,01

c. Belanja Hibah

1. semula	Rp.	6.440.605.000,00
2. bertambah	Rp.	4.122.455.000,03
jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	10.563.050.000,03

d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula	Rp.	2.332.500.000,00
2. berkurang	Rp.	(833.000.000,00)
jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.499.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. semula	Rp.	00,00
2. bertambah	Rp.	50.000.000,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1. semula	Rp.	22.839.720.500,00
2. bertambah	Rp.	3.840.738.044,40
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	26.680.458.544,40

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. semula | Rp. | 17.522.548.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | 2.693.711.327,00 |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. | 20.216.259.327,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. semula | Rp. | 25.204.209.000,00 |
| 2. berkurang | Rp. | (11.677.341.000,00) |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 13.526.868.000,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. semula | Rp. | 00,00 |
| 2. bertambah | Rp. | 3.977.606.800,00 |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 3.977.606.800,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. semula | Rp. | 2.095.000.000,00 |
| b. bertambah | Rp. | 4.747.081.740,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 6.842.081.740,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. semula | Rp. | 6.566.992.527,00 |
| 2. bertambah | Rp. | 1.859.350.990,00 |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 8.426.343.517,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 105.435.242.840,00 |
| 2. berkurang | Rp. | (866.273.187,00) |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 104.568.969.653,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula	Rp.	55.533.439.583,51
2. berkurang	Rp.	(53.519.995.643,32)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.013.443.940,19

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja APBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Oktober 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (4.26/2025)